



IMPLEMENTASI PERMENDIKBUDRISTEK NO. 55 TAHUN 2024: EVALUASI PENCEGAHAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI

Novi Rahmansyah¹, & Iip Saripudin²

^{1, 2}Universitas Mayasari Bakti

¹E-Mail: novirahmansyah46@gmail.com

²E-Mail: iipsaripudin62@gmail.com

Submit : 30 April 2025	Accepted : 31 July 2025	Publish: 31 July 2025
------------------------	-------------------------	-----------------------

ABSTRAK

Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 diterbitkan sebagai respons terhadap meningkatnya kasus kekerasan di perguruan tinggi, terutama kekerasan seksual, yang mengancam keamanan dan kenyamanan civitas akademika. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan tersebut dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, melalui analisis terhadap regulasi, prinsip hukum, dan teori yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual. Meskipun regulasi telah diterbitkan, pelaksanaannya masih menemui berbagai kendala di lapangan. Diperlukan penguatan sosialisasi, pelatihan menyeluruh bagi sivitas akademika, serta penyediaan layanan pendampingan, konseling, dan mekanisme pelaporan yang aman dan terstruktur. Selain itu, prosedur penanganan kasus harus diperjelas untuk memastikan perlindungan korban dan keadilan dalam proses hukum. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pendekatan sistemik dan berkelanjutan agar kampus menjadi ruang aman dan bebas dari kekerasan.

Kata Kunci : Kebijakan; Kekerasan Seksual; Pencegahan; Perguruan Tinggi.

ABSTRACT

Regulation No. 55 of 2024 issued by the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology is a policy response to the rising incidence of violence in higher education, particularly sexual violence, which threatens the safety and well-being of academic communities. This study aims to evaluate the implementation of the regulation using a normative juridical approach by analyzing relevant legal frameworks, doctrines, and theories. The findings reveal that universities play a critical role in preventing and responding to sexual violence on campus. Despite the existence of this regulation, its enforcement remains limited due to structural and operational challenges. There is an urgent need to strengthen awareness campaigns, conduct inclusive training for all academic stakeholders, and establish well-structured support services, including counseling and safe reporting mechanisms. Clear procedural guidelines are essential to protect victims and ensure fair legal proceedings. The study recommends systemic and sustained efforts to foster a campus environment that is safe, inclusive, and free from violence.

Keywords: Higher Education; Policy; Prevention; Sexual Violence.

A. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual adalah tindakan yang melanggar norma, etika, dan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Tindakan ini tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis yang mendalam dan akan bertahan lama bagi korban (Saripudin et al., 2024). Kekerasan seksual dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, tanpa memandang usia atau status sosial korban (Rohima et al., 2023).

Secara umum, kekerasan seksual adalah perilaku yang memaksakan keinginan seksual seseorang kepada orang lain, baik melalui ancaman maupun paksaan. Kekerasan seksual dapat mengambil berbagai bentuk, mulai dari komentar kasar atau lelucon hingga tindakan fisik seperti menyentuh atau menggosok seseorang, hingga menunjukkan materi pornografi. Hal ini juga mencakup paksaan untuk melakukan kontak fisik seperti pelukan atau ciuman, serta ancaman jika korban menolak untuk menuruti permintaan seksual pelaku (Idris et al., 2024).

Kekerasan seksual telah menjadi masalah publik di dunia pendidikan akibat dampaknya yang serius dan sistemik. Hal ini sering terjadi akibat ketidakseimbangan kekuasaan dan hubungan gender, dan sebagian besar korban adalah perempuan (Irwan & Djanggih, 2022). Akar kekerasan seksual juga erat terkait dengan bentuk-bentuk penindasan lain di kampus, seperti rasisme dan homofobia. Oleh karena itu, semua upaya untuk menghentikannya harus komprehensif dan lintas sektor (McMahon et al., 2019).

Menurut data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk tahun 2020, 77% guru menyatakan bahwa kekerasan seksual terjadi di 79 perguruan tinggi di 29 kota. Pada tahun 2021, terdapat 8.800 kasus yang dilaporkan. Namun, tidak semua kasus tersebut diselesaikan dengan memuaskan. Banyak laporan yang tidak ditindaklanjuti dengan baik, sehingga hasilnya tidak sesuai dengan harapan (Fitriyanti & Suharyati, 2023).

Fenomena kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi mencerminkan ironi yang mendalam, mengingat kampus seharusnya menjadi ruang yang aman dan etis. Tidak hanya perguruan tinggi dan universitas menyediakan pendidikan, tetapi mereka juga memiliki kewajiban moral untuk membentuk karakter dan etika mahasiswanya (Marfu'ah et al., 2021). Sayangnya, pelaku kekerasan seksual sering

merasa memiliki kekuasaan atas korbannya, terutama dalam struktur sosial hierarkis kampus (Wood et al., 2021) Ketidakhadiran aturan yang memadai tentang cara mencegah dan menangani masalah semacam ini memperparah situasi (Rohima et al., 2023)

Sangat penting untuk menghentikan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi agar kampus menjadi aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan (Franciscus Xaverius Wartoyo & Yuni Priskila Ginting, 2023). Untuk memenuhi kebutuhan ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. Kebijakan ini memperluas cakupan peraturan sebelumnya. Tidak hanya mencakup kekerasan seksual, tetapi juga kekerasan fisik, perundungan, diskriminasi, dan intoleransi (Faturani, 2022). Perubahan signifikan dalam peraturan ini meliputi restrukturisasi tim tugas (Satgas PPKS), memperjelas proses pelaporan, dan melibatkan mitra kampus dalam upaya pencegahan.

Rendahnya pendidikan dan sosialisasi mengenai perilaku seksual yang sehat dan adil juga berkontribusi terhadap kekerasan seksual di kampus. Lingkungan tersebut juga memberikan peluang bagi pelaku untuk melakukan kekerasan. Oleh karena itu, perguruan tinggi atau universitas perlu melakukan lebih dari sekadar menyediakan fasilitas fisik yang memadai. Namun juga perlu memastikan bahwa semua mahasiswa aman saat menjalankan tiga tugas utamanya: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Saraswati & Sewu, 2022)

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana kebijakan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan di perguruan tinggi dilaksanakan guna mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan. Penelitian ini juga memberikan gambaran nyata mengenai masalah-masalah yang muncul saat menerapkan kebijakan tersebut.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang berarti fokus pada studi terhadap hukum yang berlaku untuk mencegah dan menangani kekerasan di lingkungan pendidikan tinggi. Hukum-hukum tersebut dapat

mencakup peraturan, prinsip hukum, doktrin, dan yurisprudensi (Sugiono, 2020). Penulis memilih pendekatan ini karena relevan untuk menganalisis substansi hukum Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, terutama dalam hal seberapa baik norma-norma tersebut dirancang untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di kampus. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka terhadap dokumen-dokumen hukum, buku-buku literatur hukum, artikel ilmiah, jurnal, laporan penelitian sebelumnya, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis normatif-kualitatif digunakan untuk menganalisis semua data tersebut. Ini berarti bahwa data diinterpretasikan dan disusun secara sistematis berdasarkan logika hukum dan penalaran ilmiah, tanpa menggunakan perhitungan statistik atau angka-angka kuantitatif. Analisis ini dilakukan untuk melihat sejauh mana aturan-aturan tersebut sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan dan apa artinya bagi perlindungan hak-hak tenaga akademik. Proses analisis melibatkan pemeriksaan bagaimana teori dan norma hukum berhubungan dengan implementasi kebijakan di perguruan tinggi, termasuk masalah yang timbul selama implementasi kebijakan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang valid dan relevan bagi perguruan tinggi dan pembuat kebijakan untuk meningkatkan peran institusi dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual di kampus secara komprehensif dan berkelanjutan.

C. HASIL ATAU PEMBAHASAN

Sebagai negara yang menjunjung prinsip negara hukum, Indonesia memikul tanggung jawab konstitusional untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia bagi seluruh warganya. Kewajiban ini secara eksplisit tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 28A hingga Pasal 28J (V & Tantimin, 2022).

Fenomena kekerasan seksual merupakan permasalahan yang kerap terjadi dalam kehidupan sehari-hari, mencakup berbagai ranah, mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, hingga dunia pendidikan (Kusuma, 2023). Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah kasus kekerasan seksual terus mengalami peningkatan,

termasuk di institusi pendidikan tinggi, yang menjadikannya sebagai isu serius yang mengancam kenyamanan dan keselamatan mahasiswa di lingkungan kampus (Bonar et al., 2022) Sebagai bagian integral dari komunitas akademik, mahasiswa dituntut untuk memiliki kesadaran dan pemahaman mengenai keberadaan serta bentuk-bentuk kekerasan seksual yang mungkin terjadi di sekitarnya (Shamhah H et al., 2023) Oleh sebab itu, upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi memerlukan keterlibatan aktif, keseriusan, serta komitmen berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan di lingkungan pendidikan tinggi (Idris et al., 2024).

Pendidikan tinggi memegang peranan strategis sebagai fondasi awal dalam pembentukan karakter dan pengembangan potensi individu. Oleh karena itu, setiap perguruan tinggi di Indonesia memiliki kewajiban moral dan institusional untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari segala bentuk kekerasan, serta menyediakan ruang belajar yang aman, inklusif, dan mendukung pertumbuhan mahasiswa secara optimal. Tingginya potensi terjadinya kekerasan seksual terhadap sivitas akademika menunjukkan bahwa kampus merupakan ruang yang rentan, sehingga isu ini membutuhkan perhatian dan penanganan yang serius serta berkelanjutan (Maulinda et al., 2024).

Upaya pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi harus melibatkan kontribusi aktif dari seluruh komponen, termasuk pimpinan institusi, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, hingga mahasiswa. Perguruan tinggi bertanggung jawab untuk menerapkan strategi pencegahan melalui tiga pilar utama, yaitu: integrasi materi ke dalam kegiatan pembelajaran, penguatan tata kelola kelembagaan yang berpihak pada korban, serta pembangunan budaya kampus yang menjunjung nilai-nilai kesetaraan dan keselamatan bagi seluruh warga kampus (Putra & Syafiq, 2022).

Dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi—pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat—lembaga pendidikan tinggi juga dituntut untuk menumbuhkan budaya akademik yang mencerminkan sistem nilai, pola pikir, norma, dan tindakan yang berbasis ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi etika (Franciscus Xaverius Wartoyo & Yuni Priskila Ginting, 2023) Oleh sebab itu, partisipasi aktif dan kesadaran kritis dari seluruh sivitas akademika menjadi elemen

penting dalam mendukung program pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Lebih jauh, setiap institusi perguruan tinggi diwajibkan memiliki kebijakan internal yang memadai, meliputi pengaturan yang jelas mengenai prosedur pelaporan, perlindungan korban, serta mekanisme penanganan yang melibatkan seluruh pihak secara transparan dan bertanggung jawab (Ariyanti et al., 2024).

Berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi menjadi bukti bahwa persoalan ini bukan sekadar ancaman potensial, melainkan realitas yang membutuhkan respons konkret dan sistemik. Salah satu kasus yang mencuat terjadi di Universitas Siliwangi (UNSIL), di mana seorang dosen diduga melakukan kekerasan seksual terhadap mahasiswinya. Penanganan kasus ini dilakukan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) kampus, dengan alat bukti berupa pengakuan korban dan rekaman CCTV. Berdasarkan hasil investigasi, dosen tersebut dijatuhi sanksi berupa pemberhentian sementara dari aktivitas mengajar (CNN Indonesia, 2023; Faizal Amiruddin, 2023). Selain ditangani secara internal oleh pihak kampus, kasus ini juga diproses lebih lanjut oleh tim investigasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk memastikan akuntabilitas penanganan (Bayu Adji P, 2023). Tidak hanya itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melalui tim SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak) segera melakukan koordinasi dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat untuk memberikan pendampingan psikologis dan perlindungan kepada korban (Ratna Susianawati, 2023).

Kasus serupa juga terjadi di Universitas Gadjah Mada (UGM), di mana seorang guru besar Fakultas Farmasi dilaporkan telah melakukan kekerasan seksual terhadap 13 orang mahasiswi. Modus yang digunakan adalah mengajak korban ke rumah pribadi pelaku dengan dalih diskusi akademik dan bimbingan tugas akhir. Berdasarkan hasil penanganan, pelaku dijatuhi sanksi tegas berupa pemecatan dari jabatannya sebagai dosen di UGM, dan juga tengah dalam proses pemberhentian sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pencabutan gelar guru besar. Satgas PPKS UGM turut memberikan pendampingan intensif kepada para korban untuk

mencegah trauma psikologis yang berkepanjangan dan memastikan mereka dapat melanjutkan studi hingga selesai (iNews, n.d.).

Menurut penulis, kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di berbagai perguruan tinggi menunjukkan adanya relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban. Umumnya, pelaku memanfaatkan posisi otoritasnya—seperti dosen terhadap mahasiswi—untuk melakukan pelecehan, baik dalam bentuk fisik, verbal, maupun melalui media digital. Penyalahgunaan kekuasaan inilah yang menjadi akar permasalahan, dan mencerminkan kondisi memprihatinkan dalam dunia akademik, di mana kekerasan seksual kerap kali disembunyikan atau ditangani secara tidak sesuai dengan prosedur hukum dan etika yang berlaku (Panjaitan et al., 2024). Namun, perlu dicatat bahwa dalam beberapa kasus, seperti yang terjadi di Universitas Siliwangi dan Universitas Gadjah Mada, telah terdapat upaya serius dari institusi dan pihak berwenang untuk menindak tegas pelaku kekerasan melalui mekanisme Satgas PPKS, investigasi kementerian, hingga sanksi administratif dan hukum.

Relasi kuasa dalam konteks kekerasan seksual tidak hanya berakar dari struktur organisasi kampus semata, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya sosial yang memungkinkan dominasi berlangsung secara normal. Budaya ini memperkuat ketimpangan dalam relasi interpersonal, terutama terhadap individu yang secara psikologis, wacana, maupun emosional berada dalam posisi rentan (Khafsoh & Suhairi, 2021). Kekuasaan yang dimiliki seseorang dalam suatu relasi dapat melahirkan dominasi dan hegemoni terhadap pihak lain yang memiliki akses kekuasaan atau sumber daya lebih rendah. Dalam konteks ini, pelaku merasa memiliki legitimasi untuk memaksakan kehendak terhadap korban, sehingga kekerasan seksual menjadi bagian dari praktik penyalahgunaan kuasa yang sistemik (Rohima et al., 2023).

Oleh karena itu, pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi memerlukan langkah-langkah konkret dan sistematis. Salah satu pendekatan penting adalah dengan memperkuat pemahaman sivitas akademika terhadap berbagai aspek mendasar kekerasan seksual, termasuk: jenis-jenis kekerasan seksual, identifikasi pelaku dan korban, perbedaan antara pelapor dan terlapor, peran dan fungsi unit layanan terpadu, otoritas pengambil keputusan, serta ragam

sanksi yang dapat dijatuhkan, baik dalam lingkup institusi maupun melalui jalur hukum (Nandar Luktiandi Putratama, 2022).

Di samping itu, penanganan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi juga memerlukan mekanisme yang jelas, akuntabel, dan terstruktur, terutama dalam hal pengalihan berkas perkara dan pembagian tanggung jawab antarunit yang terlibat dalam proses penanganan. Sistem tersebut harus dirancang untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi hak-hak pelapor, sekaligus tetap menghormati prinsip keadilan dan hak-hak terlapor dalam menjalani proses hukum, sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum acara yang berlaku.

Upaya pencegahan kekerasan seksual tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan yang integratif. Tiga aspek penting dalam pencegahan tersebut mencakup: pertama, integrasi isu kekerasan seksual dalam kegiatan pembelajaran; kedua, penguatan tata kelola kelembagaan yang responsif dan berpihak pada korban; dan ketiga, penguatan budaya kampus yang menumbuhkan kesadaran kritis serta solidaritas di antara komunitas mahasiswa. Langkah-langkah ini menjadi fondasi dalam menciptakan ekosistem perguruan tinggi yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, regulasi ini mengatur empat langkah strategis dalam penanganan kasus kekerasan seksual, yaitu: (1) pendampingan kepada korban, (2) pemberian perlindungan hukum dan psikososial, (3) pemulihan kondisi fisik dan psikologis korban, serta (4) penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku. Langkah-langkah ini mencerminkan pendekatan komprehensif negara dalam melindungi sivitas akademika dan memulihkan martabat korban dalam lingkungan pendidikan tinggi (Susilowati, 2022).

Urgensi dari lahirnya kebijakan ini tidak terlepas dari semakin banyaknya kasus kekerasan seksual yang terungkap di lingkungan perguruan tinggi. Regulasi tersebut disusun sebagai bentuk respons negara untuk membangun pemahaman yang seragam mengenai definisi, bentuk, dan ruang lingkup kekerasan seksual, sekaligus bertujuan untuk menekan angka kejadian serta menyediakan mekanisme penanganan yang efektif dan terukur terhadap kasus-kasus yang telah terjadi.

Kebijakan ini juga mempertegas posisi negara dalam menanggapi isu kekerasan seksual melalui pendekatan yang berorientasi pada perlindungan hak korban, penegakan keadilan, serta pemenuhan prinsip kesetaraan gender dan inklusivitas, khususnya bagi penyandang disabilitas. Selain itu, regulasi ini dirancang dengan berlandaskan prinsip-prinsip penting seperti akuntabilitas, independensi, kehati-hatian, konsistensi, serta pencegahan terhadap terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

Secara lebih rinci, Pasal 4 dalam regulasi tersebut mengatur strategi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam berbagai interaksi di lingkungan kampus, baik antara mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, maupun masyarakat umum dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Strategi ini mencerminkan pendekatan holistik dalam membangun lingkungan pendidikan tinggi yang aman dan bermartabat.

Dalam konteks penelitian ini, penulis berfokus pada analisis upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual dalam lingkup perguruan tinggi, dengan menelaah aspek normatif serta pelaksanaan kebijakan di lapangan. Sebagaimana di jelaskan dalam tabel 1:

Tabel 1

pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual	
Pencegahan	Penanggulangan
Melakukan sosialisasi tentang kekerasan seksual pada saat pelaksanaan PKKMB	Memberikan layanan kepada korban apabila mengalami kekerasan seksual
Melakukan kegiatan pembelajaran atau pemahaman terkait kekerasan seksual dengan bekerjasama dengan seluruh pihak yang berkepentingan	Melakukan investigasi pada saat ada kejadian dalam bentuk laporan
	Melakukan analisis dan mengumpulkan data yang mendukung untuk membuat laporan dalam bentuk BAP (Berita Acara Pemeriksaan)
	Melakukan Kerjasama dengan psikologi untuk pemulihan terhadap korban yang mengalami kekerasan seksual

Sumber: Analisis Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Perguruan Tinggi Dan Hasil Diskusi Pada Saat Acara Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Wilayah LLDIKTI IV

Berdasarkan tabel sebelumnya, upaya pencegahan kekerasan seksual dapat dilakukan melalui sejumlah langkah strategis. Salah satu cara yang paling penting adalah dengan melakukan sosialisasi intensif kepada mahasiswa mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual serta mekanisme pelaporannya. Langkah ini menjadi dasar dalam membangun kesadaran kolektif di lingkungan kampus agar mahasiswa mampu mengenali dan merespons kasus kekerasan seksual secara tepat.

Selain aspek pencegahan, penanggulangan kekerasan seksual juga menjadi komponen yang tidak kalah penting. Perguruan tinggi perlu menyiapkan sistem dan prosedur penanganan yang jelas dan komprehensif, termasuk pemberian layanan hukum, perlindungan korban, dan pendampingan psikologis. Dalam hal ini, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS dinilai cukup komprehensif karena memuat panduan teknis dan langkah-langkah konkret yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi untuk mencegah serta menangani kekerasan seksual. Regulasi ini juga memberikan kerangka kebijakan yang dapat digunakan oleh pimpinan kampus dalam mengambil tindakan preventif guna mencegah berulangnya kasus serupa di masa mendatang.

Namun demikian, dalam implementasinya, regulasi ini belum sepenuhnya berjalan efektif. Beberapa hambatan utama yang diidentifikasi antara lain:

1. Belum terbentuknya Satgas PPKS di sebagian besar perguruan tinggi swasta. Saat ini, baru sekitar 61% PTS yang telah membentuk Satgas PPKS. Kondisi ini mencerminkan bahwa pelaksanaan regulasi masih belum menyentuh seluruh institusi pendidikan tinggi, terutama dalam aspek pencegahan dan penanganan.
2. Minimnya perhatian dari pihak kampus terhadap kasus kekerasan seksual. Banyak institusi lebih memilih untuk menutup-nutupi kasus dengan alasan menjaga reputasi, sehingga korban tidak mendapatkan penanganan yang semestinya.
3. Kesulitan pembuktian dalam proses investigasi. Pada umumnya, tindakan kekerasan seksual terjadi tanpa adanya saksi langsung selain korban itu sendiri, sehingga pengumpulan alat bukti awal menjadi tantangan besar.
4. Stigmatisasi dan tekanan sosial terhadap korban. Rasa malu dan ketakutan dianggap sebagai aib membuat korban enggan berbicara. Bahkan, orang-

orang terdekat sering kali mendorong korban untuk menutup rapat kasus tersebut, yang justru menghambat proses keadilan.

5. Adanya relasi kuasa antara pelaku dan korban. Situasi ini menyebabkan korban merasa tertekan, takut, dan mengalami trauma yang mendalam. Banyak dari mereka tidak berani memberikan kesaksian karena adanya ancaman atau tekanan psikologis, serta kekhawatiran bahwa kasus mereka akan diketahui publik.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun sudah tersedia kerangka regulasi yang komprehensif, pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi masih menghadapi berbagai tantangan—baik dari segi struktur kelembagaan, budaya institusi, maupun pelaksanaan operasional di lapangan. Relasi kuasa yang tidak seimbang, mekanisme pelaporan yang belum jelas, serta minimnya pelibatan korban dalam penyusunan kebijakan internal menjadi faktor penghambat utama.

Oleh karena itu, untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diperlukan upaya yang sistemik dan berkelanjutan, yang mencakup penguatan regulasi, dukungan dari kelembagaan kampus, serta pembangunan budaya akademik yang berpihak pada korban. Hanya dengan pendekatan menyeluruh seperti inilah pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi dapat berjalan efektif dan berdampak nyata.

D. PENUTUP

Kekerasan seksual di perguruan tinggi masih menjadi masalah serius yang menunjukkan adanya ketimpangan kekuasaan dan lemahnya perlindungan terhadap warga kampus. Walaupun pemerintah telah menerbitkan Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 sebagai bentuk komitmen, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi banyak tantangan, seperti belum terbentuknya Satgas PPKS secara merata, sulitnya pembuktian kasus, stigma terhadap korban, dan pelaku yang menyalahgunakan jabatan. Regulasi yang ada belum sepenuhnya efektif karena kurangnya implementasi dan budaya kampus yang belum berpihak pada korban. Untuk itu, dibutuhkan perubahan menyeluruh, baik dalam sistem, struktur kampus, maupun budaya yang mendukung lingkungan aman dan bebas kekerasan.

Pemerintah perlu memperkuat pembentukan dan pengawasan Satgas PPKS di semua perguruan tinggi. Sosialisasi tentang kekerasan seksual harus dilakukan secara rutin agar seluruh sivitas akademika paham hak dan mekanisme pelaporan. Kampus juga harus menyediakan sistem pelaporan yang aman serta layanan pendampingan psikologis dan hukum bagi korban. Budaya kampus harus dibangun agar mendukung korban dan menolak segala bentuk kekerasan. Evaluasi kebijakan internal juga perlu dilakukan secara berkala, dengan melibatkan korban dan kelompok rentan. Terakhir, penanganan kasus harus melibatkan kerja sama lintas sektor, seperti aparat hukum, psikolog, dan lembaga perlindungan anak dan perempuan, untuk menciptakan perlindungan yang lebih menyeluruh.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanti, D. O., Ramadhan, M., & Rahayu, E. P. (2024). *Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi*. 21(4).
- Bayu Adji P. (2023). *Mahasiswa di Unsil Diduga Alami Kekerasan Seksual oleh Dosen Seniornya*.
- Bonar, E. E., DeGue, S., Abbey, A., Coker, A. L., Lindquist, C. H., McCauley, H. L., Miller, E., Senn, C. Y., Thompson, M. P., Ngo, Q. M., Cunningham, R. M., & Walton, M. A. (2022). Prevention of sexual violence among college students: Current challenges and future directions. *Journal of American College Health*, 70(2), 575–588. <https://doi.org/10.1080/07448481.2020.1757681>
- CNN Indonesia. (2023). *Dosen Unsil Diduga Lecehkan Mahasiswi, Korban Lebih dari Satu*.
- Faizal Amiruddin. (2023). *Dugaan Pelecehan Seksual di Unsil Tasikmalaya, Polisi Turun Tangan*.
- Faturani, R. (2022). Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(15), 480–486.
- Fitriyanti, E., & Suharyati, H. (2023). Pelecehan Seksual Fisik Di Perguruan Tinggi: Tinjauan Terhadap Faktor Penyebab, Dampak, dan Strategi Kebijakan sebagai Upaya Pencegahan. *Sosio E-Kons*, 15(2), 178. <https://doi.org/10.30998/sosioekons.v15i2.17531>
- Franciscus Xaverius Wartoyo, & Yuni Priskila Ginting. (2023). Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila. *Jurnal Lemhannas RI*, 11(1), 29–46. <https://doi.org/10.55960/jlri.v11i1.423>
- Idris, M. A., Azhari, A., & Sulaiman, M. (2024). Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Aceh. *ISTIFHAM: Journal Of Islamic Studies*, 02(April), 82–95. <https://doi.org/10.71039/istifham.v2i1.65>
- iNews. (n.d.). *Guru Besar UGM Jadi Pelaku Kekerasan Seksual, Jumlah Korban 13 Mahasiswi*.

- Irwan, I., & Djanggih, H. (2022). Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 3(2), 260–277. <https://doi.org/10.52103/jlp.v3i2.1471>
- Khafsoh, N. A., & Suhairi, S. (2021). Pemahaman Mahasiswa Terhadap Bentuk, Proses, Dan Pandangan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kampus. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 20(1), 61. <https://doi.org/10.24014/marwah.v20i1.10487>
- Kusuma, Y. T. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Legisla*, 15(1), 1–13. <https://doi.org/10.58350/leg.v15i1.245>
- Marfu'ah, U., Rofi'ah, S., & Maksun. (2021). Sistem Pencegahan Dan Penanganan KekerasanSeksual Di Kampus. *Kafa'ah Journal*, 11(1), 95–106.
- Maulinda, T. E., Asbari, M., & Selviana, S. (2024). Membangun Kampus Merdeka : Mencegah dan Mengatasi Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Journal of Information Systems and Management*, 03(01), 78–84.
- McMahon, S., Steiner, J. J., Snyder, S., & Banyard, V. L. (2019). Comprehensive Prevention of Campus Sexual Violence: Expanding Who Is Invited to the Table. *Trauma, Violence, and Abuse*, 22(4), 843–855. <https://doi.org/10.1177/1524838019883275>
- Nandar Luktiandi Putratama. (2022). Permendikbud No. 30 Tahun 2021 Tentang Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. *KAIS Kajian Ilmu Sosial*, 3(2), 58–64.
- Panjaitan, A., Amanda, E., Irene, H., Putri, P., Sinaga, A., Sari, R., Nasution, A., Damayanti, S., Umayra, S., Purba, Y. L., & Dealova, Y. (2024). Dekadensi Moral di Lingkungan Akademik : Menyikapi Berbagai Kasus Kekerasan Seksual Perguruan Tinggi. *JCRD: Journal of Citizen Research and Development*, 1(2), 773–784.
- Putra, A. A., & Syafiq, K. (2022). Preventive Model and Legal Protection of victims of Sexual Violence Crimes in Higher Education environment. *JH-Volkgeist*, 7(1), 68–76.
- Ratna Susianawati. (2023). *Kemen PPPA : STOP Kekerasan Seksual Di Kampus*.
- Rohima, S., Saleh, S., & Pertiwi, R. (2023). Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi di Kota Palembang. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 4(1), 49–60. <https://doi.org/10.29259/jscs.v4i1.113>
- Saraswati, N. D., & Sewu, P. L. S. (2022). Arah Pengaturan Hukum Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kampus Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 8(1), 115. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v8i1.2464>
- Saripudin, I., Zakaria, C. A. F., & Emaliawati, E. (2024). Sanksi Kebiri Kimia Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Perlindungan Dan Kontroversi Ham. *Journal Justiciabelen (JJ)*, 4(01), 15. <https://doi.org/10.35194/jj.v4i01.3871>
- Shamhah H, Rinaldo, & Cipta Apsari N. (2023). Pengetahuan, Sikap, Dan Cara Pandang Mahasiswa Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus. *Jurnal Resolusi Konflik*, 5, 43–56.

- Sugiono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Alfabeta.
- Susilowati, A. Y. (2022). Kampus Ramah Mahasiswa dari Kekerasan Seksual: Analisis Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 7(2), 233. <https://doi.org/10.24235/empower.v7i2.11516>
- V, F. T., & Tantimin. (2022). Analisis kebijakan menteri pendidikan dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi. *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, 21(3), 55–68.
- Wood, L., Hoefer, S., Kammer-Kerwick, M., Parra-Cardona, J. R., & Busch-Armendariz, N. (2021). Sexual Harassment at Institutions of Higher Education: Prevalence, Risk, and Extent. *Journal of Interpersonal Violence*, 36(9–10), 4520–4544. <https://doi.org/10.1177/0886260518791228>